



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Nomor : 341/Pdt.G/2014/PA.Kis. dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri di persidangan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 September 2002 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 691/35/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 12 Desember 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas 8 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor :341/Pdt.G/2014/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Ujung Kubu, Kabupaten Batu Bara 2 tahun lamanya, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama; (1) **Mhd. Andri** (lk), umur 11 tahun, (2) **Mhd. Arifandi** (lk), umur 10 tahun;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan September tahun 2013 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat tanpa sebab yang jelas;
5. Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 Tergugat menyuruh Penggugat untuk duduk bersama Tergugat sambil menonton televisi, namun Penggugat menolaknya disebabkan Penggugat masih mempunyai banyak pekerjaan rumah tangga, dan akhirnya Tergugat marah dan menyakiti badan jasmani Penggugat;
6. Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2013 merupakan puncak pertengkaran disebabkan Penggugat menolak untuk memenuhi kebutuhan nafkah bathin Tergugat disebabkan Penggugat letih setelah seharian bekerja, dan akhirnya Tergugat marah dan kembali menyakiti badan jasmani Penggugat, akibat hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 4 bulan lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan tanggal 3 Juni 2014 dan tanggal 17 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat/kuasanya masing – masing *in person* hadir menghadap di persidangan, sedangkan pada hari-hari persidangan berikutnya Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat/kuasanya tidak hadir lagi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/kuasanya, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/kuasanya tersebut, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai maksud Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan atas hal tersebut keduanya telah memilih Mediator, **Wafa'**, **SHI**, Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 Juni 2014 bahwa proses mediasi terhadap perkara ini dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor :341/Pdt.G/2014/PA.Kis.



Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 27 September 2002 di Kabupaten Asahan;
- Bahwa benar setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat menolak perintah Tergugat untuk membukakan baju Tergugat sepulang kerja, akibatnya Tergugat menampar pipi Penggugat;
- Bahwa posita Penggugat pada poin 5 dan 6 adalah tidak benar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 bulan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan refliknya secara lisan bahwa tidak benar Tergugat hanya menampar pipi Penggugat, yang benar adalah Tergugat meninju pipi Penggugat sampai berdarah dan Tergugat menendang Penggugat dengan kaki Tergugat. Dan yang selebihnya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/kuasanya telah menyampaikan dupliknya yang pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang berikutnya, Tergugat/kuasanya tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Lisnawati binti Hasyim.My** dan **TERGUGAT** Nomor : 691/35/X/2002 tanggal 12 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda P. Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan Saksi-Saksi di muka persidangan sebagai berikut :

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Asni binti Hasyim, My**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram , Kabupaten Batu Bara. dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Yusri, adik ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal kembali di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarannya tersebut, tetapi saksi pernah melihat lebam di pelupuk mata Penggugat bekas pukulan Tergugat dan bibir Penggugat berdarah;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor :341/Pdt.G/2014/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan dengan pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat dan dengar;

2.

3. **Aida binti Hasyim, My**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara., dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Yusri, abang ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak dua kali, pertengkaran terakhir pada bulan Desember 2013;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran, Tergugat suka membanting barang/ perabot rumah dan menyakiti badan jasmani Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan dengan pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat dan dengar;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain lagi, Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat/kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, tetapi Tergugat/kuasanya tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat mohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya cukuplah pengadilan menunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan – alasan sebagaimana tersebut di atas, gugatan mana adalah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor :341/Pdt.G/2014/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan karenanya Pengadilan Agama Kisaran absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, bukti mana dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang- undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sesuai maksud pasal 1868 KUHPerd. dan bukti menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan perkawinan yang sah, *in casu* Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, oleh dan sebab karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat adalah *legitima persona standi in judicio* dalam perkara quad non, oleh karenanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan menyelesaikan permasalahan rumahtangga mereka secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 Juni 2014 bahwa proses mediasi terhadap perkara ini gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat/kuasanya dalam jawaban bahwa Tergugat/kuasanya membenarkan posita gugatan Penggugat poin 1, 2, 3, 4, 7 dan 8, dan Tergugat/kuasanya membantah posita poin 5 dan 6. Yang pada pokoknya Tergugat membenarkan telah terjadi pertengkaran antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada poin 4 gugatan Penggugat, dan membantah peristiwa pertengkaran pada poin 5 dan 6;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat/kuasanya, Penggugat telah menyampaikan refliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/kuasanya telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan didepan persidangan dan bukan merupakan orang yang dilarang untuk didengar sebagai Saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa syarat formil alat bukti saksi telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Saksi-Saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh masing – masing saksi tersebut, bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan yang diberikan bersesuaian satu dengan yang lainnya atau dengan alat – alat bukti yang sah, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil alat bukti saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat diatas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2013 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul badan jasmani Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor :341/Pdt.G/2014/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat/kuasanya telah dipanggil untuk diberikan kesempatan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir pada tahap pembuktian tersebut bahkan sampai dengan perkara ini diputus, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dalil-dalil bantahan Tergugat/kuasanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَحَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa karenanya majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya berdasar hukum Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor :341/Pdt.G/2014/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN pada KUA Kecamatan sebagaimana maksud pasal tersebut agar perceraian tersebut dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan undang – undang nomor 50 tahun 2009 , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil – dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kisaran, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1435 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terdiri dari **Yedi Suparman, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wardiyah, S.Ag** dan **H. Armansyah, Lc.,MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Yedi Suparman, SHI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Wardiyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

H. Armansyah, Lc.,MH

Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 380.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor :341/Pdt.G/2014/PA.Kis.